



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ²⁷⁶ /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan korupsi, seluruh pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pejabat eselon terendah sampai tertinggi dan golongan staf tertentu, berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan ketentuan :

- a. seluruh Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III yang merupakan kepala SKPD, wajib melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- b. seluruh Pejabat Eselon III non Kepala SKPD, Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V dan staf Golongan III/a keatas, wajib melaporkan LHKASN kepada Menteri Pendayagunaan dan Refomasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Kepala SKPD masing-masing.

KEDUA : Menugaskan kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro untuk :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN;
- b. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPN dan LHKASN;
- c. melakukan klarifikasi jika hasil verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- d. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan

- e. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan :
- LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - LHKASN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA** : Meninjau kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKPN/LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN/LHKASN.
- KEEMPAT** : Pemberian sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada :
- a. wajib lapor LHKPN dan LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya; dan
 - b. pejabat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro yang membocorkan informasi tentang LHKPN/LHKASN harta kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Agustus 2015



BUPATI BOJONEGORO,

Suyoto
H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala BPKRI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;